



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN  
NOMOR : 6 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH  
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SOLOK SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing;
- b. bahwa sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan ajaran Agama Islam adalah tercermin dari pakaiannya dalam kehidupan sehari-hari;
- c. bahwa menutup aurat didalam Islam hukumnya adalah wajib, baik dalam ibadah yang bersifat mahdah maupun yang bersifat ammah ;
- d. bahwa untuk terwujudnya suasana kehidupan masyarakat yang mencerminkan kepribadian muslim dan muslimah serta dalam upaya mewujudkan masyarakat Kabupaten Solok Selatan yang beriman dan bertaqwa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**dan**

**BUPATI SOLOK SELATAN**

*MEMUTUSKAN :*

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG  
BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH DI KABUPATEN SOLOK SELATAN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan.

3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Permusyawaratan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Karyawan/Karyawati Pemerintah adalah orang yang bekerja pada Kantor Pemerintah.
6. Pakaian Muslim dan Muslimah adalah pakaian yang bercirikan Islam.
7. Masyarakat Kabupaten Solok Selatan adalah orang yang berdomisili dan bekerja di Kabupaten Solok Selatan.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

#### ***Bagian Pertama***

##### **Maksud**

##### **Pasal 2**

Maksud Berpakaian Muslim dan Muslimah bagi masyarakat merupakan perwujudan seseorang atau masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta taat mengamalkan Agama Islam sekaligus melestarikan pakaian adat.

#### ***Bagian Kedua***

##### **Tujuan**

##### **Pasal 3**

Tujuan berpakaian Muslim dan Muslimah adalah :

- 1) Membentuk sikap sebagai seorang Muslim dan Muslimah yang baik dan berakhlak mulia;
- 2) Membiasakan diri berpakaian Muslim dan Muslimah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dihadapan umum;
- 3) Menciptakan masyarakat yang mencintai Budaya Islam dan Budaya Minangkabau;
- 4) Melestarikan fungsi adat sesuai dengan pituah "syara' mangato adat memakai".

#### ***Bagian Ketiga***

##### **Fungsi**

##### **Pasal 4**

Fungsi berpakaian Muslim dan Muslimah adalah untuk menjaga kehormatan dan harga diri, sebagai identitas Muslim dan Muslimah, serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya ancaman dan gangguan dari pihak lain.

**BAB III**  
**KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN**

***Bagian Pertama***  
**Kewajiban**

**Pasal 5**

Setiap Siswa/Siswi SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMK dan Karyawan/Karyawati diwajibkan berbusana Muslim dan Muslimah, sedangkan bagi Mahasiswa/Mahasiswi TNI dan Polri dan masyarakat umum adalah bersifat himbauan.

***Bagian Kedua***  
**Pelaksanaan**

**Pasal 6**

- (1) Berpakaian Muslim dan Muslimah sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilaksanakan pada :
  - a. Kantor-kantor Pemerintah dan Swasta;
  - b. Sekolah-sekolah Negeri dan Swasta, mulai dari SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK;
  - c. Lembaga-lembaga Pendidikan Sekolah dan Luar Sekolah;
  - d. Acara-acara resmi;
- (2) Bagi TNI Polri, Mahasiswa/Mahasiswi dan masyarakat umum dihimbau untuk berpakaian muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari termasuk pada acara hiburan umum.

**Pasal 7**

- (1) Ketentuan mengenai pakaian Muslim dan Muslimah bagi Karyawan / Karyawati pada Kantor Pemerintah dan Swasta sebagaimana tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
  - A. KARYAWAN :
    - 1) Memakai celana panjang ;
    - 2) Memakai baju lengan panjang / pendek.
  - B. KARYAWATI :
    - 1) Memakai baju lengan panjang yang menutupi pinggul;
    - 2) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki;
    - 3) Memakai kerudung yang menutupi rambut, telinga, leher, tengkuk dan dada.
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat), serta pusar tidak terbuka.

- (3) Ketentuan mengenai Model Pakaian Muslim dan Muslimah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 8**

- (1) Ketentuan memakai Pakaian Muslim dan Muslimah bagi Siswa / Siswi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :

##### **A. LAKI-LAKI :**

- 1) Memakai celana panjang;
- 2) Memakai baju lengan panjang / pendek.

##### **B. PEREMPUAN :**

- 1) Memakai baju lengan panjang yang menutup pinggul dan dada yang dalamnya sampai lutut;
  - 2) Memakai rok atau celana panjang yang menutupi sampai mata kaki;
  - 3) Memakai kerudung yang menutup rambut, telinga, leher dan tengkuk serta dada.
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat) serta pusar tidak terbuka.
- (3) Ketentuan mengenai model pakaian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 9**

Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah pada Lembaga Pendidikan Sekolah dan Luar Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf c, menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Karyawan / Karyawati.

#### **Pasal 10**

Ketentuan memakai pakaian Muslim dan Muslimah pada Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf d, menyesuaikan dengan jenis acara dan ketentuan yang berlaku setempat.

### **BAB IV SANKSI**

#### **Pasal 11**

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. Bagi Karyawan / Karyawati / Dosen / Guru-guru dikenakan sanksi dengan ketentuan Disiplin Pegawai.

- b. Bagi Siswa / Siswi dikenakan sanksi secara bertingkat sebagai berikut :
- 1) ditegur secara Lisan;
  - 2) ditegur secara tertulis;
  - 3) diberitahukan kepada orang tua;
  - 4) tidak dibolehkan mengikuti pelajaran di sekolah;
  - 5) dikeluarkan / dipindahkan dari sekolah.
- c. Bagi Panitia yang menyelenggarakan Acara Resmi, dikenakan sanksi berupa teguran secara lisan agar Panitia menertibkan undangan;

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 12**

Pembiayaan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kepada Orang Tua Murid / Siswa, masyarakat dan bantuan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VI PENGAWASAN**

### **Pasal 13**

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan atau Pejabat lain yang ditunjuk serta Masyarakat.

## **BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 14**

- (1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam dan berdomisili dan atau bekerja di daerah Kabupaten Solok Selatan.
- (2) Bagi Karyawan / Karyawati, Mahasiswa / Mahasiswi, Siswa / Siswi dan Pelajar serta masyarakat yang tidak beragama Islam busananya menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi agama masing-masing.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro

Pada tanggal, 12 September 2005

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

*dto.*

**SYA FRIZAL**

Diundangkan di Padang Aro

Pada tanggal 13 Oktober 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,**

*dto.*

**ROSMAN EFFENDI, SE,SH,MM,MBA**

Pembina Tk. I. NIP. 010122943

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2005 NOMOR 6 SERI E**